



**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH
USIA 18 (Delapan Belas)TAHUN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/Pdt. P/2004/PA. Jr)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
Untuk menyelesaikan Progm Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal:	Haliah Pembelian	Klase 347.01 SET k
Terima Tgl :	28 JUN 2006	
No. Induk :		

LISA SETYORINI
NIM. 020710101245

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH
USIA 18 (Delapan Belas) TAHUN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA.Jr)**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH
USIA 18 (Delapan Belas) TAHUN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA.Jr)**

Oleh:

LISA SETYORINI
020710101245

PEMBIMBING:
BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING:
NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

**BAGIAN / JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

MOTTO

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baliq) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama dengan hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar *)

*) Terjemahan Surat An Nisaa' ayat 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda H. Machfud (Alm) dan ibunda Hj. Djumaidah tercinta atas doa, cinta, nasehat dan segala pengorbanan yang tulus dan tiada henti;
2. Alma Mater yang kubanggakan;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
4. Kakak-kakaku Linda Andriany dan Tri Prabowo, Adik-adikku Lely Riezza Eviany dan Lutvie Syamsudin tercinta atas segala motivasi, dukungan serta kasih sayangnya.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : LISA SETYORINI

NIM : 020710101245

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “ **KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH USIA 18 (Delapan Belas) TAHUN**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,.....Juni 2006

Yang menyatakan,



LISA SETYORINI

NIM. 020710101245

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Sabtu

Tanggal : 10

Bulan : Juni

Tahun : 2006

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,


Ketua,



RUSBANDI SOFJAN, S.H

NIP. 130 350 761

Sekretaris,



EDY SRIONO, S.H.


NIP. 131 386 656

Anggota Penguji,

1. **BASTIAN, S.H.**
NIP. 130 325 902

(.....)

2. **NANANG SUPARTO, S.H.**
NIP. 131 402 666



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH
USIA 18 (Delapan Belas) TAHUN**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA.Jr)

Oleh:

LISA SETYORINI

NIM/ 020710101245

PEMBIMBING

BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131-415 666

Mengetahui,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang memberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul: **Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Permohonan Perwalian Bagi Anak-anak Dibawah Usia 18 (Delapan Belas) Tahun**

(**Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA.Jr**).

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Bastian, S.H., selaku Pembimbing yang telah tulus ikhlas memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah tulus ikhlas memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji demi sempurnanya skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji demi sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi dari penulis selama ini;
8. Ibundaku tercinta, Kakak-kakakku Linda Andriany dan Tri Prabowo, Adik-adikku Lely Riezza Eviany dan Lutvie Syamsudin serta Aji Prabowo

Pamungkas atas semua kasih sayang, dorongan semangat dan nasehat yang kalian berikan selama ini;

9. Bapak Sudirman, S.H., beserta staf yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk magang sekaligus mengumpulkan bahan hukum di Pengadilan Agama Jember.
10. Bapak Drs. Solikhan yang telah membantu penulis dalam memperoleh bahan hukum dan informasi di Pengadilan Agama Jember.
11. Bapak Shaleh, S.H., M.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan atas permasalahan yang penulis bahas.
12. Teman-teman yang banyak mengisi kehidupanku selama kuliah TOP TEN : Thata, Latri, lin, Hany, Mila, Eka, Yanni, Fenny, Aisyah yang telah memberi semangat ketika senang dan sedih, persahabatan yang tulus dan semua kenangan yang indah.
13. Teman-temanku di PURI ASRI : Wahyu, Arie.K.D, Patricia, Pri, Inas, Ayik, Tantry, Dewi, Uli, Elok, atas persahabatannya selama ini dan saat-saat yang buatku selalu bahagia.
14. teman-teman Top Ten, Ghaleh, Ana dan Wanda, Mbak Faiq, Wiwin, Daniel, Donni, Widi, Joo and the gank...makasih selalu buat kita tertawa.
15. Teman-teman KKM '02 di Pengadilan Agama Jember atas dukungannya.
16. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya kelas A2 atas kebersamaannya.
17. Semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Jember,.....Juni 2006

b. Macam-macam Kewenangan	13
2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Perkara Perdata	17
a. Pengertian Perkara Perdata	17
b. Macam-macam Perkara Perdata	18
2.3.3 Perwalian	21
a. Pengertian Perwalian	21
b. Macam-macam Perwalian	21
2.3.4 Batasan Usia Anak Dalam Perwalian	25
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Permohonan Perwalian Anak di Bawah Usia 18 (delapan belas) Tahun	28
3.2 Alasan-alasan Dalam Mengajukan Perkara Permohonan anak di Bawah Usia 18(delapan belas) Tahun	32
3.3 Hukum Materiil yang Digunakan Hakim untuk Mengabulkan atau Menolak Permohonan Perwalian Anak di Bawah Usia 18 (delapan belas) Tahun.....	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi ke Pengadilan Agama Jember.
- Lampiran II : Surat Keterangan Telah Konsultasi ke Pengadilan Agama Jember.
- Lampiran III : Salinan Penetapan Perwalian Anak No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA.Jr.
- Lampiran IV : Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

RINGKASAN

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam bidang perkawinan salah satunya diatur tentang perwalian anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Perwalian terhadap anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dianggap perlu karena anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum tertentu. Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi tentang " **Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Perwalian Bagi Anak-anak Dibawah Usia 18 (delapan belas) Tahun (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA.Jr)** "

Rumusan masalah yang dikaji dalam pembahasan penulis adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan perwalian, alasan-alasan dalam mengajukan permohonan perwalian anak, dan hukum materiil yang dipergunakan dalam mengabulkan atau menolak permohonan perwalian anak.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan perwalian anak, alasan-alasan pengajuan permohonan perwalian anak, dan hukum materiil yang dipergunakan dalam mengabulkan atau menolak permohonan perwalian anak tersebut.

Metodologi penulisan yang penulis pergunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta teori-teori hukum yang berlaku. Didukung dengan dokumen hukum yaitu pendekatan masalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara perdata bagi orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Sepanjang antara penggugat dan tergugat serta pemohon dan termohon beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili perkara perdata yang telah dituangkan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Alasan-alasan dalam meminta permohonan perwalian anak tidak hanya terjadi apabila ada kepentingan anak pada harta peninggalan orang tuanya saja, akan tetapi lebih kepada pemberian perlindungan, pengasuhan dan pendidikan baik secara moril maupun spirituil anak. Dalam memutuskan perkara, hakim harus membuat suatu pertimbangan hukum yang berpedoman pada hukum formil dan hukum materiil. Hukum materiil yang digunakan selain dari ayat-ayat Al Qur'an, mazhab, serta yurisprudensi, juga berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pembahasan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara permohonan perwalian anak apabila pemohon tunduk dan dapat ditundukkan menurut hukum Islam, alasan pengajuan tidak hanya pada harta peninggalan orang tua anak saja akan tetapi juga perlindungan dan pendidikan moril dan spirituil, hukum materiil yang digunakan selain dari perundang-undangan dan yurisprudensi, juga memakai ketentuan dari Al Qur'an dan mazhab yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Saran yang dapat diberikan penulis, agar pencari keadilan yang beragama Islam hendaknya mengajukan perkara perdata kepada Pengadilan Agama. Dalam mengajukan alasan permohonan perwalian tidak hanya didasarkan pada adanya harta peninggalan dari orang tua kepada anaknya saja akan tetapi lebih pada pemberian perlindungan, pengasuhan serta pendidikan baik moral maupun spiritual. Bagi para hakim hendaknya dalam mengambil keputusan juga harus mempertimbangkan keadaan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, sehingga putusan tersebut akan mencerminkan rasa keadilan.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka, dalam menerapkan hukum harus berlandaskan atas jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sumber hukum nasional yang menjamin adanya kehidupan beragama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan keamanan serta ketentraman untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Untuk menegakkan berlakunya hukum tersebut diperlukan suatu badan yang bertugas untuk menegakkan keadilan yaitu antara lain Badan Peradilan. Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk tercapainya penegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum agar tercipta masyarakat yang aman, tentram dan tertib (Hamami, 2003:42).

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kedudukan Pengadilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan berdasarkan Pasal 3 yaitu :

1. Pengadilan Agama;
2. Pengadilan Tinggi Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga dan harta perkawinan, dan/ atau penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan.

Dalam perkara perkawinan dibagi lagi menjadi beberapa pokok perkara, yang salah satunya adalah diatur penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tua. Hal ini dipandang perlu diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama karena perwalian bertujuan untuk melindungi hak-hak anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang dianggap belum dewasa sehingga memerlukan perwalian agar memperoleh harta kekayaan yang berasal dari orang tuanya dengan baik dan benar serta pengawasan terhadap pribadi anak yang masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun itu sendiri. Ketentuan usia dibawah 18

(delapan belas) tahun ini berbeda antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 330 KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila memakai ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi anak yang berumur 20 (dua puluh) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 18 (delapan belas) tahun juga harus dimintakan penetapan perwalian karena dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Perbuatan hukum tertentu yang dimaksud adalah tidak hanya kewenangan berbuat (melakukan perbuatan hukum secara aktif) misalnya membuat atau melakukan perjanjian, jual beli dan lain sebagainya, akan tetapi perbuatan hukum dalam arti kewenangan hak (melakukan perbuatan hukum secara pasif) misalnya menerima haknya. Hal ini sangat berguna agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran maupun penerapan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perwalian anak. Pengajuan permohonan perwalian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama apabila para pihak yang mengajukan permohonan perwalian beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam menjadi kewenangan Pengadilan Umum. Serta penerapan dalam memutus perkara permohonan perwalian tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga antara teori dan praktek dimasyarakat sama.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik menulis skripsi tentang perwalian anak dengan judul “ KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH USIA 18 (Delapan Belas) TAHUN ” (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/Pdt.P/2004/PA.Jr) Tanggal 29 agustus 2004

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan

Guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan skripsi dengan judul “ KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH USIA 18 (Delapan Belas) TAHUN ” (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 29/Pdt.P/2004/PA.Jr) Tanggal 29 agustus 2004 penulis melakukan pembahasan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan perwalian anak, alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan perwalian anak, serta hukum materiil yang digunakan hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara permohonan perwalian anak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara permohonan perwalian anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun ?
2. apa alasan-alasan dalam mengajukan perkara permohonan perwalian anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ?
3. apakah hukum materiil yang digunakan dalam mengabulkan atau menolak permohonan perwalian anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulis dalam penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat mutlak, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas jember;

2. sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dipergaulian dari sumbangan pada alma mater tercinta;
3. sebagai salah satu media untuk melatih diri mengembangkan dan menganalisa masalah dalam bentuk skripsi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan penulisan di masa-masa yang akan datang.

1.4.2' Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan pengadilan agama dalam mengadili permohonan penetapan perwalian anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
2. untuk mengetahui dan mengkaji alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
3. untuk mengetahui dan mengkaji hukum materiil yang digunakan dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA.Jr tentang perwalian anak.

1.5 Metodologi

Metode adalah cara untuk menemukan kebenaran. Metode penulisan hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Kebenaran hukum adalah substansi yuridis yang secara normatif terkandung dalam hukum, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Didalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metode yang dipergunakan. Metode yang penulis maksud berupa pendekatan masalah dan sumber bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori-teori hukum, yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan

pemecahan masalah (Soemitro, 1990:97). Didukung dengan dokumen hukum yaitu pendekatan masalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait guna mendukung skripsi ini.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang tertulis yang diperoleh dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Serta melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Disamping menggunakan sumber bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak tertulis dan diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu hasil konsultasi, wawancara, dan informasi tentang masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan. Sumber bahan ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Shaleh, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2006.

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan prosedur yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan bahan hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer, dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh gambaran jelas dalam menyusun skripsi ini (Soemitro, 1990:98).

b. Studi Dokemen

Studi dokumen dilakukan dengan cara melakukan penelitian untuk memperoleh bahan hukum yang bersifat sekunder. Bahan hukum ini diperoleh penulis melalui tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas, dalam hal ini adalah Bapak Shaleh sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jember.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis bahan hukum ini kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai cara pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98)

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Hukum

Bahwa Pemohon yaitu Farida Mariya Saptorini, umur 25 tahun, agama Islam yang bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. IX No.1 Rt. I Rw. II Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember mengajukan permohonan perwalian pada tanggal 25 November 2004 dengan No. 29/ Pdt.P/ PA.Jr dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam Perkawinan Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah pada tanggal 1 April 1974 yang bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. IX No.1 Rt. I Rw. II Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak:
 1. Farida Mariya Saptorini, 25 tahun
 2. Istiana Ulfiyah muktiestui, 24 tahun
 3. Diyah Husniah Fajriyah, 18 tahun
 4. Diyah Mirah Susanti, 18 tahun
 5. Ahmad Febri Kurniawan, 17 tahun
 6. Muhammad Fauzi, 15 tahun
 7. Ahmad Ainul Mukhlas, 11 tahun
- b) Bahwa sejak kedua orang tua (Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah) Pemohon meninggal dunia, ketiga adik kandung Pemohon yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, telah diasuh dan dibiayai sekolahnya oleh Pemohon. Semasa hidupnya, orang tua Pemohon mempunyai uang simpanan di Koperasi Armada yang nantinya menurut hukum waris akan menjadi hak anak-anaknya. Karena ketiga anaknya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, maka dalam mengambil simpanan di Koperasi Armada tersebut memerlukan perwalian. Sebagai kakak kandung yang selama ini telah membiayai kehidupan dan membiayai sekolah dari ketiga adik kandungnya tersebut, Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut pada Pengadilan Agama Jember.



Untuk menguatkan dalil-dalil dari Pemohon, maka ia mengajukan 2 (dua) bukti baik bukti surat maupun bukti saksi.

Bukti surat diantaranya adalah :

1. Surat Kematian dari kedua orang tua Pemohon yaitu Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah
2. Akta Kelahiran dari ketiga adik Pemohon yang kemudian disebut sebagai Termohon yaitu :
 - a. Ahmad Febri Kurniawan
 - b. Muhammad Fauzi
 - c. Ahmad Ainul Mukhlas

Bukti Saksi diantaranya adalah :

- a. Novi, saudara sepupu Pemohon yang bersaksi bahwa sepeninggal kedua orangtuanya, adik Pemohon berada dibawah asuhan atau pemeliharaan Pemohon.
- b. Indah, saudara sepupu Pemohon yang bersaksi bahwa sepeninggal kedua orangtuanya, adik Pemohon berada dibawah asuhan atau pemeliharaan Pemohon

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas maka Pemohon, memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar menjatuhkan putusan menetapkan dan mengangkat Pemohon yaitu kakak dari anak-anak yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagai wali, agar nantinya dapat mewakili mereka untuk mengambil simpanan di Koperasi Armada yang menjadi hak ahli waris termasuk anak-anak yang ada di dalam perwaliannya.

Setelah menimbang atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon maka Pengadilan Agama Jember memutuskan bahwa Pemohon adalah wali dari anak-anak pasangan Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah yang masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang penulis pergunakan adalah :

1. Al Qur'an.

a. Surat An Nisaa' ayat 5 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

a. Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

b. Pasal 51 ayat 2 yang berbunyi :

“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

c. Pasal 51 ayat 3 yang berbunyi :

“Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”.

d. Pasal 51 ayat 4 yang berbunyi :

“Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”.

e. Pasal 51 ayat 5 yang berbunyi :

“Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

a. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

b. Pasal 2 yang berbunyi :

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

c. Pasal 49 yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqoh; dan
- i) Ekonomi syari’ah”.

d. Pasal 54 yang berbunyi :

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

4. Kompilasi Hukum Islam.

a. Pasal 107 ayat 2 yang berbunyi :

“Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”.

b. Pasal 107 ayat 3 yang berbunyi :

“Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut”.

c. Pasal 107 ayat 4 yang berbunyi :

“ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum ”.

d. Pasal 110 ayat 1 yang berbunyi :

“ Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya ”.

e. Pasal 111 ayat 1 yang berbunyi :

“ Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin ”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian dan Macam-macam Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kewenangan atau istilah hukumnya disebut dengan Kompetensi adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut Kamus Hukum yang disebut sebagai Kompetensi adalah suatu kewenangan untuk mengadili (Puspa, 1997:231).

Dalam pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, ada dua hal yang berhubungan dengan pemberian kekuasaan dan wewenang mengadili oleh negara kepadanya, yaitu :

1. Untuk orang-orang tertentu yang dalam hal ini adalah untuk orang-orang yang beragama Islam;
2. Untuk bidang-bidang tertentu, (Hamami, 2003:105).

b. Macam- Macam Kewenangan

Adapun macam-macam Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yaitu:

1. Kewenangan Mutlak (*Absolute Competentie*)

Adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan (Soetantio, 1997:11). Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan.

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua / wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewaiban bagi bekas isteri;
14. putusan tentang sah / tidaknya seseorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seseorang wali dicabut;
18. menunjuk seseorang wali dalam hal seseorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dari uraian diatas, salah satunya disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengangkat wali dalam hal seseorang anak yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Sehingga apabila ada pengajuan permohonan perwalian anak kepada Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, apabila para pihak beragama Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama berpijak pada berbagai asas yang dimilikinya. Salah satu asas yang digunakan oleh Pengadilan Agama adalah Asas Personalitas Keislaman. Maksud dari asas personalitas keislaman adalah berkenaan dengan pihak yang dapat berperkara pada Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama adalah orang-orang tertentu yaitu orang yang beragama Islam dan hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu pula sesuai yang tercantum pada Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan perbankan syari'ah serta wakaf dan shodaqoh. Bagi pemeluk agama selain Islam, penyelesaian perselisihan tentang hal tersebut tidak dapat dilayani oleh Pengadilan Agama, karena tempat penyelesaian perselisihannya merupakan wewenang Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum (Hamami, 2003:97).

2. Kewenangan Relatif (*Relative Competitie*)

Kewenangan relatif (*Relative Competitie*) adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama (Soetantio, 1997:11). Wilayah

hukum tersebut meliputi pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan atau batasan kewenangan relatif pengadilan ialah menurut daerah hukum yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perundangan. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dinyatakan :

“Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota”.

Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi :

- a. gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediaman maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal;
- b. apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat;
- c. apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat;
- d. apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak;
- e. apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih (Pasal 118 HIR).

Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon (Wahyudi, 2003:88).

Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

- a) permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon;

- b) permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan, diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon;
- c) permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan;
- d) permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri (Wahyudi, 2004:88).

Kewenangan relatif Pengadilan Agama terdapat pengecualian dalam hal wilayah hukum pengajuan suatu perkara. Adanya "kekecualian" tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Permohonan cerai talak

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau termohon;
- b. suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau pemohon apabila isteri atau termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami;
- c. apabila isteri atau termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau pemohon;
- d. apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Perkara Gugat Cerai

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai yang diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri atau penggugat;
- b apabila isteri atau penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau tergugat;
- c apabila isteri atau penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau tergugat;
- d apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Perkara Perdata

a. Pengertian Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain (*persoon recht*). Perkara perdata yang dimaksud dalam Pengadilan Agama adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara-perkara perdata yang dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu :

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;
- f) zakat;

- g) infaq;
- h) shadaqoh; dan
- i) ekonomi syariah

Sedangkan perkara perdata yang mengandung suatu sengketa hak milik menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

b. Macam-Macam Perkara Perdata

Macam-macam perkara perdata yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ada 2 (dua) yaitu :

1. Permohonan (*voluntair*)

Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa (Soetantio, 1997:10). Para pihak yang mempunyai kepentingan hak, untuk mendapatkan haknya tersebut ia mengajukan permohonan kepada pengadilan. Surat permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya (Arto, 2000:39). Pihak-pihak dalam perkara adalah pihak pemohon saja karena didalamnya tidak ada sengketa. Misalnya pemohon I, II, dan seterusnya. Namun adakalanya para pihak dalam perkara permohonan (*voluntair*) terdiri dari Pemohon dan Termohon, misalnya pembatalan perkawinan, pencabutan wali, penyaksian ikrar talak dan lain-lain (Hamami, 2003:131)

Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

- a) dispensasi kawin;
- b) izin kawin;
- c) penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- d) penetapan pengangkatan anak;
- e) penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*);

f) penetapan wali adhol, dsb (Arto, 2003:41)

Produk perkara *voluntair* adalah penetapan. Produk hukumnya berupa putusan yang bersifat *declaration* atau institutif, yaitu putusan yang bersifat pernyataan atau penciptaan keadaan hukum baru. Nomor perkara permohonan diberi tanda P, misalnya: Nomor 125/Pdt.P/1996/PA.Jr.

2. Gugatan (*kontensius*)

Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak (Soetantio, 1997; 10). Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak (Arto, 2000: 39). Jadi dalam suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang merasa bahwa haknya dilanggar akan tetapi seseorang yang dirasa melanggar hak mereka, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Pihak dalam perkara adalah pihak Penggugat dan Tergugat.

Penggugat adalah pihak atau pihak-pihak yang merasa dirugikan hak atau hak-haknya, dan atas hak atau hak-haknya yang telah dirugikan itu lalu ia mengajukan tuntutan hak tersebut melalui pengadilan. Sedangkan Tergugat adalah pihak atau pihak-pihak yang telah dianggap telah merugikan hak-hak pihak Penggugat (Hamami, 2003:130). Dalam perkara gugatan, hakim benar-benar berfungsi untuk mengadili dan memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Produk hukumnya adalah putusan yang sifatnya *condemnatoire*, yaitu putusan yang bersifat penghukuman.

Berdasarkan bentuknya maka gugatan dapat dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis pada prinsipnya semua permohonan atau gugatan dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Penggugat atau Pemohon (Pasal 114 ayat (1) R.Bg atau Pasal 118 ayat (1) HIR). Jika Penggugat atau Pemohon menunjuk seorang kuasa hukum maka yang menandatangani adalah kuasa hukumnya (Pasal 147 ayat (1) R.Bg atau Pasal 123 HIR).

2. Gugatan Lisan

Gugatan secara lisan pada umumnya diajukan bagi para pihak yang tidak dapat membaca dan menulis sehingga gugatan atau permohonannya tersebut diutarakan secara lisan kepada Ketua Pengadilan (Pasal 120 HIR).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disebutkan tentang adanya perbedaan antara perkara permohonan (*voluntair*) dengan gugatan (*contensius*) adalah :

- a) dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang satu sama lain saling bertentangan, sedangkan dalam perkara permohonan hanya terdiri dari satu pihak;
- b) dalam perkara gugatan terkandung suatu persengketaan antara pihak yang merasa dirugikan hak atau hak-haknya dengan pihak lain, sedangkan dalam permohonan tidak ada persengketaan;
- c) dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi *executive power* atau administratif saja sehingga permohonan disebut *jurisdictio voluntaria* atau peradilan yang bukan sebenarnya. Sedangkan dalam gugatan hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus pihak yang benar dan yang tidak benar. Gugatan disebut juga *jurisdictio contentieux* atau peradilan yang sesungguhnya;
- d) produk pengadilan dalam perkara permohonan berupa penetapan atau *beschikking*, disebut juga putusan *declaratoir* yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau status tertentu. Produk pengadilan dalam perkara gugatan berupa putusan atau *vonnis*, yang putusan dapat berupa putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pada para pihak yang bersengketa;
- e) penetapan hanya mengikat pada pemohon saja sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau penetapan tidak dapat dilaksanakan / eksekusi. Sedangkan putusan gugatan mengikat kepada kedua belah pihak sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial (Wahyudi, 2004:126-127).

2.1.3 Perwalian

a. Pengertian Perwalian

Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum (Soimin, 2002:55).

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak tersebut yang diatur oleh undang-undang (Subekti, 1994:52).

Anak yang berada di bawah perwalian adalah :

1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
3. Anak yang lahir di luar perkawinan atau *natuurlijk kind*. (Subekti, 1994:53).

Menurut undang-undang jika salah satu orang tuanya meninggal dunia maka secara langsung salah satu orang tuanya adalah wali dari anak tersebut, dalam arti orang tua yang hidup terlama yang akan menjadi walinya. Apabila orang tua meninggal dan tidak menunjuk seorang wali bagi anaknya maka kerabat atau keluarga dekatnya dapat dijadikan wali atas anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun tersebut melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu atau hakim dapat menunjuk seorang wali bagi anak tersebut atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan.

b. Macam-macam Perwalian

Macam-macam perwalian itu sendiri adalah :

1. Perwalian menurut Undang-undang (*wettelijk voogdij*)

Perwalian ini ada apabila salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan akan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya.

2. Perwalian menurut wasiat (*testamentaire voogdij*)

Seorang ayah atau ibu di dalam wasiatnya (*testament*) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksud akan berlaku jika orang tua yang lainnya karena suatu sebab tidak menjadi wali.

3. Perwalian menurut penetapan hakim (*datieve voogdij*)

Apabila seseorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua tidak mempunyai wali hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (Subekti, 1994:52-53).

Pihak-pihak yang berkualitas sebagai Pemohon dalam perkara penunjukan wali berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah kerabat dekat dari anak yang akan mengajukan permohonan perwalian (Manan, 2001:90). Kerabat anak tersebut harus mengajukan permohonan perwalian terlebih dahulu pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut / orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

Sebaiknya dalam hal perwalian anak yang belum dewasa diambil dari keluarga terdekat dari anak tersebut (Prodjohamidjojo, 1991:42). Selain ada pihak-pihak yang dapat dijadikan wali atau mengajukan perwalian, ada juga pengecualian oleh undang-undang yang tidak diperkenankan menjadi wali yaitu :

1. Orang yang sakit ingatan;
2. Tidak cakap (*Minderjaringen*);
3. Orang yang diletakkan dibawah pengampuan (*curatele*);
4. Mereka yang dipecat / dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua / perwalian atas penetapan pengadilan.

Kekuasaan bagi seorang wali mencakup pribadi anak dibawah perwaliannya dan harta benda si anak. Adapun tugas dan kewajiban seorang wali adalah sebagai berikut :

- a. wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta benda anak tersebut sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut (Pasal 51 ayat 3 jo. Pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);
- b. wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, dimulai pada waktu ditetapkannya menjadi wali dan mencatat segala perubahan-perubahan harta benda anak itu dan harus dibuktikan dengan pembuktian yang ditutup satu tahun sekali (Pasal 51 ayat 4 jo. Pasal 110 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam);
- c. wali bertanggung jawab tentang harta benda anak serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan / kelalaiannya (Pasal 51 ayat 5, Pasal 54 jo. Pasal 110 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam);
- d. wali wajib menyerahkan harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya apabila anak telah dewasa / telah kawin (Pasal 111 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);
- e. wali tidak diperbolehkan mengalihkan / menggadaikan barang-barang tetap anak kecuali kepentingan anak menghendakinya (Pasal 48 jo. Pasal 110 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);
- f. wali dapat menggunakan harta anak yang ada di bawah kekuasaannya untuk kepentingannya menurut kepatutan / bil ma'ruf kalau wali itu fakir (Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tentang syarat-syarat untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:

1. sudah dewasa;
2. berfikiran sehat;
3. adil;
4. jujur;
5. berkelakuan baik.

Perwalian dapat berakhir jika:

- a) anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- b) anak meninggal dunia;

- c) wali meninggal dunia;
- d) dicabut oleh Pengadilan;
- e) pulihnya kembali kuasa asuh orang tua.

Seorang wali bertanggung jawab pada harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya serta mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (Manan, 2001:93). Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan wali dicabut atas permintaan kerabatnya karena wali tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anak serta berkelakuan buruk. Sehingga Pengadilan dapat menunjuk kembali seseorang untuk menjadi wali dalam hal kekuasaan wali dicabut serta pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.

Adapun seseorang dapat dicabut haknya sebagai wali jika:

1. melalaikan atau tidak cakap atau tidak bertanggung jawab;
2. menyalahgunakan kewenangan sebagai wali;
3. berkelakuan buruk;
4. melakukan tindak kekerasan;
5. mendapat hukuman penjara 1 tahun atau lebih.

Kekuasaan seorang wali tersebut akan hilang atau hapus dengan sendirinya dan tidak memerlukan penetapan perwalian dari pengadilan lagi apabila anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa, dalam arti telah cukup umur yaitu telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun dan telah cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam hal kewenangan berbuat maupun kewenangan hak, sehingga tanpa seorang wali pun anak tersebut dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara mandiri. Atau seorang anak yang berada dalam perwalian tersebut telah menikah walaupun usia anak itu belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan apabila terjadi perceraian pada anak itu, tidak akan merubah statusnya berada dibawah umur lagi karena anak tersebut sudah pernah menikah.

Maka pada saat itulah kekuasaan wali akan hapus dan seorang wali harus mengembalikan segala hak-hak anak yang berada dalam perwaliannya, termasuk

dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan harta benda yang sebelumnya berada dibawah penguasaan dan pengawasan wali.

2.3.4 Batasan Usia Anak Dalam Perwalian.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Mengenai ketentuan batasan usia dalam perwalian anak baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan berbeda. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 50 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penentuan batasan usia anak dalam perwalian adalah 18 (delapan belas) tahun sedangkan anak yang mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau lebih tidak perlu dimintakan perwalian lagi karena dianggap telah dewasa atau cakap melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal ini berbeda dengan ketentuan batasan usia anak dalam perwalian yang ada di dalam Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“ Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penentuan batasan usia dalam perwalian adalah dibawah 21 tahun sedangkan anak yang mencapai usia 21 tahun atau lebih tidak perlu dimintakan perwalian lagi. Pengertian yang dapat disebut anak sendiri dapat ditafsirkan berbeda-beda, hal ini terjadi karena hukum Indonesia belum melakukan unifikasi tentang pengertian anak. Pengadilan

mendasarkan putusannya menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang di dalam Pasal 2 TAP MPR No. III Tahun 2000 yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Perundangan;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.


Berdasarkan uraian diatas, Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan tetapi hanya merupakan hasil dari musyawarah alim ulama yang substansinya mengenai hukum Islam sehingga keberadaannya berada dibawah undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi sebagai sumber hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 447 K/ Sip/ 1976 Tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 50 Undang-undang tersebut batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 (delapan belas) tahun bukan 21 (dua puluh satu) tahun”.

Dalam menentukan batasan seseorang anak tersebut sudah dewasa atau tidak sehingga ia tidak memerlukan seseorang wali, terdapat beberapa peraturan yang mengatur misalnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan umur untuk kawin adalah laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Batas umur dewasa menurut Undang-undang Kerja adalah 18 tahun (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948). Untuk menjadi saksi di muka pengadilan orang harus berumur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 no. 3 dan Pasal 145 ayat 4 HIR) dan 16 tahun untuk batas umur dapat dituntut karena melakukan perbuatan pidana (Mertokusumo, 1999:53-54).

Berdasarkan ketentuan tentang batasan usia tersebut diatas, seseorang dapat dikatakan cakap atau dewasa disesuaikan dengan fungsinya dan untuk apa ia bertindak karena batasan usia untuk seorang anak dapat dikatakan cakap atau

boleh melakukan tindakan hukum tertentu itu berbeda. Sehingga batasan usia yang digunakan dalam perwalian anak ini adalah 18 (delapan belas) tahun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan hasil musyawarah para alim ulama yang didalamnya mengandung substansi Hukum Islam mempunyai kegunaan hanya sebagai pedoman dan penunjang pelaksanaan undang-undang yang harus ditaati dan dijalankan secara konsekuen karena kedudukan undang-undang sendiri lebih tinggi daripada Kompilasi Hukum Islam.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Permohonan Perwalian Anak di Bawah Usia 18 (delapan belas) Tahun.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Eksistensi maupun kewenangannya diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu. Perkara-perkara perdata tertentu yang dimaksud adalah meliputi bidang-bidang :

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqoh; dan
9. ekonomi syari'ah.



Berdasarkan fakta hukum pada bab 2 diatas, bahwa pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 25 Nopember 2004 pada Pengadilan Agama Jember atas adik-adiknya yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yaitu :

1. Ahmad Febri Kurniawan, 17 tahun;
2. Muhammad Fauzi, 15 tahun;
3. Ahamad Ainul Mukhlas, 11 tahun.

Bahwa sejak kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah mengasuh ketiga adik kandungnya dengan baik serta membiayai sekolah ketiganya. Hal ini telah dibuktikan melalui keterangan saksi yang menyatakan bahwa semenjak kedua orang tua mereka meninggal dunia, pemohon tidak pernah

menelantarkan adik-adiknya. Pengajuan permohonan perwalian ini di latarbelakangi dengan adanya keperluan untuk mengambil uang simpanan milik almarhum orang tua pemohon yang berada di Koperasi Armada, yang menjadi hak para ahli waris termasuk adik-adik pemohon. Oleh karena adik pemohon tersebut masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum maka diperlukan perwalian dari anggota keluarga terdekat agar mewakili mereka dengan bertindak sebagai wali untuk mengambil simpanan uang di Koperasi Armada yang menjadi hak mereka.

Dalam hal ini yang bertindak sebagai wali atau yang mengajukan perwalian adalah kakak dari ketiga anak tersebut yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun sehingga ia dikatakan sudah cukup umur dan cakap hukum serta memenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena pengajuan permohonan perwalian anak oleh Pemohon beragama Islam, maka ia tunduk pada hukum islam dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya dengan membuktikan berdasarkan keterangan-keterangan saksi maupun bukti-bukti tertulis lainnya.

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut berkaitan dengan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur bidang-bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya terdapat tentang perwalian anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya.

Pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Jember adalah tepat karena baik pemohon maupun termohon sama-sama beragama Islam. Karena mereka beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Sedangkan mengenai batasan usia anak dalam perwalian juga tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Batasan usia yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 107 yang berbunyi :

“Perwalian hanya terhadap anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Adapun perbedaan batasan usia baik dalam ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 tidak ada pertentangan karena usia anak yang dimintakan perwalian tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun, 15 (lima belas) tahun, dan 11 (sebelas) tahun. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim mendasarkan pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“Segala penetapan dan putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Atas dasar itulah Pengadilan Agama Jember memutuskan perkara No. 29/Pdt.P/ 2004/ PA.Jr dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai wali. (wawancara dengan Bapak Shaleh selaku Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2006).

Menurut pendapat penulis, penetapan perwalian anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun oleh Pengadilan Agama Jember tersebut adalah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Telah sesuai, karena baik Pemohon maupun Termohon dalam hal ini anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun tersebut adalah sama-sama beragama Islam serta tunduk pada hukum Islam, sehingga Pemohon lebih cocok mengajukan permohonan perwalian anak ini pada Pengadilan Agama dan bukan pada Pengadilan Umum. Berdasarkan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa sekarang tidak ada lagi pilihan hukum bagi orang Islam, dalam arti orang yang beragama Islam apabila terjadi persengketaan yang dimaksud dalam Pasal 49 menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

- (1) " Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum"
- (2) " Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek yang menjadi sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".

Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jember maka pengajuan permohonan perwalian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama jember. Mengenai penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pun telah sesuai dengan ketentuan Tata Urutan Perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 1 jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sehingga di kemudian hari, anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tersebut dapat menikmati apa yang menjadi haknya karena telah diwakili oleh kakaknya. Dalam mengambil simpanan uang di Koperasi Armada, Pemohon tidak hanya bertindak sebagai dirinya sendiri selaku ahli waris orang tuanya akan tetapi juga sebagai wali bagi adik-adiknya.

Dalam asas personalitas keislaman disebutkan bahwa yang menjadi dasar kewenangan dalam mengadili di lingkungan Badan peradilan Agama adalah :

- a. Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadi hubungan hukum adalah Agama Islam;
- b. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum islam.

Apabila kedua ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka kedua belah pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas keislaman, Namun sebaliknya, apabila kedua ketentuan diatas terpenuhi maka asas tersebut melekat pada kedua belah pihak dan persengketaannya menjadi wewenang Pengadilan Agama (Hamami, 2003:98).

3.2 Alasan-Alasan Dalam Mengajukan Perkara Pemohonan Anak di Bawah Usia 18 (delapan belas) Tahun

Dalam mengajukan suatu perkara, Pemohon di dalam permohonannya harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk merumuskan hal-hal yang ingin diminta oleh pemohon dalam petitum. Dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan oleh hakim didasarkan pada hal-hal yang diminta oleh pemohon di dalam petitumnya, karena seorang hakim tidak boleh memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh Pemohon. Dari alasan-alasan yang telah didalilkan pemohon tersebut kemudian dijadikan suatu bahan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara disamping alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik bukti saksi maupun bukti tertulis atau bukti surat. Pengajuan permohonan perwalian anak tersebut pada dasarnya dikarenakan ketidakcakapan anak itu sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Seorang wali tidak hanya bertindak selaku wali terhadap anak yang tidak cakap tersebut, akan tetapi penunjukan Pemohon sebagai seorang wali adalah untuk memberikan suatu perlindungan bagi anak tersebut. Perlindungan anak yang dimaksud adalah perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai yang tercantum dalm Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya disebutkan pada ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan”.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab seorang wali tidak terbatas hanya pada harta benda atau kekayaan si anak yang diperoleh melalui penetapan pengadilan saja, akan tetapi lebih luas juga pada pertanggung jawaban terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan moral anak tersebut. Sehingga wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239K/ Sip/ 1968 Tanggal 15 Maret 1969 menyebutkan bahwa terdapat alasan adanya perwalian anak dalam hal terjadinya perceraian. Namun dalam perkara permohonan perwalian No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA.Jr alasan yang dikemukakan bukan karena adanya perceraian, akan tetapi karena kedua orang tua anak yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun tersebut telah meninggal dunia dan tidak ada penunjukan wali sebelumnya.

Alasan pengajuan permohonan perwalian anak pada Pengadilan Agama Jember, biasanya disebabkan karena ketidakcakapan seorang anak dalam mengurus harta bendanya. Seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta mempunyai hak terhadap harta peninggalan orang tuanya tidak dapat serta merta mengambil dan menikmati harta tersebut karena anak yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dianggap belum cakap untuk mengelola dan memanfaatkan sendiri harta itu secara baik dan bertanggung jawab. Atas dasar itulah kemudian timbul pengajuan permohonan perwalian anak yang diajukan oleh kerabat dekat atau saudara kandung anak itu agar ia dapat menikmati harta

benda atau warisan dari orang tuanya dengan di bawah pengawasan seorang wali baik dalam hal penggunaan maupun pengelolaannya.

Dalam perkara permohonan penetapan perwalian anak No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA. Jr ini kedua orang tua anak telah meninggal dunia dan sebelumnya tidak ada penunjukan wali bagi anak-anaknya, sehingga Pemohon sebagai kerabat dekat atau saudara kandung yang selama ini mengurus anak-anak tersebut merasa berkewajiban untuk mengajukan penetapan seorang wali karena terkait dengan adanya harta peninggalan yang berupa sejumlah uang yaitu simpanan uang yang berada di Koperasi Armada yang menjadi hak para ahli waris. Tidak hanya terbatas pada hal itu, perwalian tersebut juga mencakup dalam hal mewakili seorang anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dalam melakukan perbuatan hukum secara aktif dalam arti kewenangan berbuat maupun melakukan perbuatan hukum secara pasif dalam arti kewenangan hak. Sepanjang perbuatan hukum yang dilakukan tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta tidak melanggar hukum atau merugikan kepentingan si anak sendiri. Seorang hakim dapat mengetahui apakah seorang pemohon itu nantinya akan beritikad baik dalam melakukan kewajibannya melihat dari keterangan saksi yang diajukan di muka pengadilan. Dengan alasan-alasan tersebut, seorang hakim dapat menjadikannya sebagai suatu pertimbangan hukum dalam memutuskan permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon (wawancara dengan Bapak Shaleh, selaku Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2006)

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyebutkan bahwa alasan pengajuan permohonan perwalian anak pada dasarnya demi masa depan anak yang berkenaan dengan :

1. adanya harta benda yaitu harta yang menjadi hak dari anak yang masih berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Seorang wali mengajukan permohonan perwalian anak agar membantu dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan harta benda tersebut karena anak yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dianggap belum mampu melakukan pemanfaatan harta bendanya sendiri dengan baik dan bijaksana;

2. memberikan perlindungan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya yang meliputi tanggung jawab dalam hal pengasuhan, pendidikan maupun pribadi anak itu sendiri. Dari segi sosiologis, yaitu pergaulan anak di lingkungannya yang sedikit banyak akan memberikan pengaruh pada anak tersebut. Dari segi psikologis, seorang wali bertanggung jawab terhadap perilaku si anak, pola pendidikan moral yang akan membentuk kepribadian anak itu sendiri. Dari segi religi, seorang wali bertanggung jawab atas pendidikan agama dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian anak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh anak tersebut yang dilandasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. mewakili anak yang berada dalam perwaliannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri.

Pertanggungjawaban yang dibebankan pada wali mencakup banyak hal, meliputi atas pendidikan jasmani dan rohani anak tersebut. Sehingga dapat dikatakan peran seorang wali tidak ubahnya seperti pengganti orang tua dimana seorang wali bertanggung jawab secara penuh terhadap perlindungan, bimbingan yang meliputi kepentingan-kepentingan anak yang ada dalam perwaliannya. Maka dari itu seorang wali harus beritikad baik untuk mengurus segala kepentingan anak karena ia tidak hanya mempunyai tanggung jawab secara moril di muka hukum tapi juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Seorang hakim sebelum memutus dikabulkannya permohonan perwalian, terlebih dahulu harus memeriksa kelayakan calon wali tersebut. Syarat-syarat untuk dapat dijadikan seorang wali pun harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengajuan penetapan perwalian diajukan kepada Pengadilan, diantaranya adalah :

1. warga negara Indonesia;
2. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
3. sehat jasmani, rohani, dan sosial;
4. berkelakuan baik, adil, jujur, dan bertanggung jawab;
5. mempunyai kemauan yang bersungguh-sungguh;
6. mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi;

7. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
8. saudara kandung / saudara sampai derajat ketiga (www.depsos.com, Maret 2006)

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan tersebut sehingga menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi Hakim untuk mengabulkan permohonannya.

3.3 Hukum Materiil yang Digunakan Hakim untuk Mengabulkan atau Menolak Permohonan Perwalian Anak di Bawah Usia 18 (delapan belas) Tahun

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang Hakim harus terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dan memeriksa alat bukti. Hal itu sangat penting mengingat hal itulah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara apakah perkara tersebut diterima atau ditolak. Untuk dapat memuaskan pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka seorang hakim harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat atau benar (Mertokusumo, 1999:171).

Pertimbangan Hakim merupakan bagian yang substansial bagi seluruh putusan yang berkaitan dengan kualitas putusan tersebut. Pertimbangan hukum memuat dasar-dasar filosofi, yuridis, dan sosiologis dari putusan. Penilaian dan pengujian terhadap alat bukti yang diajukan, diuraikan dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan bagian dari putusan yang memberikan tempat bagi hakim untuk mengukur dan menimbang antara perbuatan hukum dengan aturan hukum (Mertokusumo, 1999:185). Disamping itu juga sebagai wadah untuk melakukan analisis-analisis penafsiran-penafsiran secara yuridis terhadap suatu perbuatan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka memberikan keadilan kepada

masyarakat. Sehingga suatu putusan tersebut nantinya akan mengandung *legal justice* dan *social justice*.

Legal justice adalah keadilan hukum, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara aturan hukum dan perbuatan hukum. Dalam *legal justice* atau keadilan hukum, yang menjadi fokus hakim dalam memberikan keadilan berpedoman pada perundang-undangan yang diterapkan sebagaimana adanya tanpa ditambah maupun dikurangi. Sedangkan *social justice* adalah keadilan sosial yang menjadi indikatornya adalah keadaan, struktur, serta kultur masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga dalam menentukan pertimbangan hukum, hakim tidak boleh hanya mendasarkan pada aturan hukum yang bersifat nasional atau hukum positif saja. Hakim harus juga mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat.

Dalam menetapkan suatu perkara seorang hakim wajib membuat pertimbangan hukum yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang berlaku serta berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani. Dalam perkara No. 29/ Pdt. P/ 2004/ PA.Jr tentang permohonan perwalian anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, hukum materiil yang dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum hakim adalah berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”

Hal itu diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 447K/ Sip/ 1976 Tanggal 13 Oktober 1976 yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang tersebut batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 (delapan belas) tahun bukan 21 (dua puluh satu) tahun”.

Dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang itu dijadikan wali, hakim merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat ditetapkan sebagai wali. Seperti

yang tercantum dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut / orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

Jadi dapat disebutkan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi seorang wali adalah:

1. Bahwa, anak yang akan ditetapkan berada dalam perwalian tersebut haruslah tidak dalam kekuasaan orang tua.
2. Bahwa, umur anak yang akan ditetapkan berada dalam perwalian tersebut haruslah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum melangsungkan perkawinan.
3. Bahwa, pihak atau orang yang akan ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut haruslah orang yang sudah dewasa, sehat pikiran, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, seorang hakim dapat mempertimbangkan seorang anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun tersebut layak berada di bawah kekuasaan wali atau tidak. Seorang hakim Pengadilan Agama juga tidak dapat mengesampingkan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permasalahan perwalian. Ketentuan yang ada dalam Al qur'an dapat juga dijadikan suatu pertimbangan hukum hakim, yaitu dalam Surat An Nisaa' ayat 5 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Surat An Nisaa' ayat 9 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang terjemahannya berbunyi:

“ Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”.

Selanjutnya, ada beberapa mazhab yang berpendapat tentang wali yang bukan ayah yaitu:

- a. Mazhab Hambali dan Maliki mengatakan bahwa wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'iy.
- b. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi.
- c. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya kepada penerima wasiat kakek dan sesudah itu kepada qadhi (Ghazaly, 2003:167).

Menurut pendapat penulis, perwalian tidak hanya seperti yang diuraikan oleh ketiga mazhab diatas. Dalam hal tidak ada wasiat dari orang tua maka saudara kandung pun berhak melakukan permohonan pengajuan perwalian kepada Pengadilan. Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa dalam membuat suatu pertimbangan hukum, seorang hakim harus mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditangani. Seorang hakim dalam memutuskan perkara, berpijak pada hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah norma-norma hukum atau aturan-aturan tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis, yang dijadikan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam kehidupan masyarakat (Hamami, 2003:122).

Maka dalam memutuskan perkara permohonan perwalian anak ini harus berpedoman pada Undang-undang yang berlaku diantaranya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta hukum-hukum lain seperti Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an maupun mazhab-mazhab para ulama yang telah diuraikan diatas. Semua hal itu dapat memberikan masukan bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan perwalian yang sedang ia tangani, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan *legal justice* dan *social justice*.





BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menyimpulkan tentang perkara permohonan perwalian anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara perdata tersebut meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh' dan ekomoni syari'ah. Dalam bidang perkawinan salah satunya termasuk tentang perwalian anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak ada lagi pilihan hukum bagi orang Islam sehingga Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan absolut untuk mengadili masalah perdata tertentu termasuk perwalian anak karena baik pemohon maupun termohon (anak yang dimintakan perwalian) adalah beragama Islam maka pemohon mengajukan permohonan perwaliannya kepada Pengadilan Agama Jember sesuai dengan wilayah hukum ia tinggal serta sesuai dengan asas personalitas keislaman.
2. Bahwa dalam mengajukan suatu permohonan perwalian, pemohon harus mencantumkan alasan-alasan pada pengadilan yang nantinya dari alasan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Pada perkara perwalian No. 29/ Pdt.P/ 2004/ PA. Jr yang dijadikan alasan permohonan perwalian terhadap adik-adik pemohon yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah adanya simpanan sejumlah uang dari almarhum orang tua mereka yang berada pada Koperasi Armada yang menjadi hak mereka selaku ahli waris dari orang tuanya.
3. Hukum materiil yang dijadikan dasar dalam menerima perkara permohonan perwalian anak ini adalah mengacu pada Al qur'an maupun mazhab para ulama yang berhubungan dengan masalah perwalian anak serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disamping Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman dan penunjang Undang-undang.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam masalah penetapan permohonan perwalian anak ini adalah sebagai berikut:

1. Para pencari keadilan khususnya yang beragama Islam, hendaknya mengajukan segala problematikanya yang berkenaan dengan masalah perdata tertentu kepada Pengadilan Agama, Karena didalam Pengadilan Agama dapat memberikan solusi yang tepat sesuai agama Islam yang tentunya tidak akan merugikan.
2. Hendaknya dalam mengajukan permohonan perwalian anak, tidak hanya didasari karena adanya kepentingan terhadap harta benda saja. Akan tetapi lebih kepada pemberian pengayoman pada anak itu sendiri.
3. Hendaknya dalam memberikan keputusan, para penegak hukum khususnya hakim tidak hanya melihat dari apa yang tercantum pada peraturan perundang-undangan saja akan tetapi lebih peka terhadap sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arto, Mukti H.A. 2000. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Gazaly, R.A. 2003. *Fiqh Munakahat*. Kencana: Jakarta
- Hamami, Taufik. 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Alumni: Bandung
- , 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta
- Manan, Abdul dan Fauzan, M. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Liberty: Yogyakarta
- Prawirohamidjojo, Soetojo R. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga (Persoonen Familie-Recht)*: Surabaya
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1991. *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta
- Soemitro, R.H. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia: Jakarta
- Soimin, S. *Hukum Orang dan Keluarga*. 2002. Sinar Grafika: Jakarta
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia: Jakarta
- Soetantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit CV. Mandar Maju: Bandung
- Tri Wahyudi, Abdullah. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Puspa, Y. P. 1997. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu: Semarang

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan


Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam.

Internet :

www.depsos.com





 BALIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER



UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimanan 47 Kertajaya, Tegalboto Kecamatan Pusri Jember 68121
☎ (0331) 383481 - 33 482 fax. 350482

No. : 1016/J25.114/P.9/2006

Jember, 11 Maret 2006

Hal : KONSULTASI

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadirkan Bapak/Saudara/pengantar mahasiswa :

Nama : LISA SETYORENI
NIM : 020710101245
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. STM Trisakti 13 Gajahbendo - Beji, Pasuruan
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Pengadilan Agama
Dalam Mengadili Perkara Permohonan Perwalian Bagi
Anak - Anak Di Bawah Usia 18 (Delapan Belas) Tahun
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No.29/Pdt.P/
2004/PA.Jr Tanggal 29 Agustus 2004

Sehubungan dengan itu sebab alasan kami mohon bantuan secukupnya,
karena biaya dan tenaga yang digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Yth. Dekan

Yth. Wakil Dekan I,



[Signature]
Sedyanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Digital Repository Universitas Jember

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765

J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/1127/2006

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Negeri Jember:

N a m a : LISA SETYORINI
N I M : 020710101245
Alamat : Jl. STM Trisakti No. 13 Gajahbendo-Beji Pasuruan
Jurusan : Fakultas Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 1016/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 11 Maret 2006 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

"KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PERWALIAN BAGI ANAK-ANAK DIBAWAH USIA 18 (Delapan Belas) TAHUN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 29/PdLP/2004/PA.Jr. tanggal 29 Agustus 2004) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 April 2006

Ketua,



P E N E T A P A N

Nomor: 29/Pdt.P/2004/PA.Jr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah meniatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya: ---

~~MARWA Saptorini~~ Rifa'i, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. IX No.1 Rt. 1 Rw. II Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember; ---

Selanjutnya disebut *PEMOHON*; ---

Pengadilan Agama tersebut; ---

Setelah membaca surat-surat perkara; ---

Setelah mendengar keterangan pihak pemohon dan memperhatikan bukti-bukti dipersidangan; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25-11-2004 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah Nomor: 29/Pdt.P/2004/PA.Jr. telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut : ---

- Bahwa, antara Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah pada tanggal 1 April 1974 telah menikah dan setelah menikah tersebut keduanya bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Dawiyah/Rofie'ah di Jalan Trunojoyo Gg. IX No. 1 Rt.1 Rw.II Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dalam pernikahan telah dikaruniai anak 7 orang : -
1. Farida Mariya Saptorini, umur 25 tahun; ---
 2. Isti'ana Ulfiyah Muktiestui, umur 24 tahun; ---
 3. Diyah Husniyah Fairiyati, umur 18 tahun; ---
 4. Diyah Mirah Susanti, umur 18 tahun; ---

5. Ahmad Febri Kurniawan, umur 17 tahun; -----
6. Muhammad Fauzi, umur 15 tahun; -----
7. Ahmad Ainul Mukhlash, umur 11 tahun; -----

- Bahwa, sejak Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1997 dan 11 Desember 2002 adik pemohon yang belum berumur 18 tahun, yakni: Ahmad Febri Kurniawan, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Ainul Mukhlash tersebut diatas berada dalam asuhan pemohon dan menjadi tanggung jawab dari pemohon sebagai kakak kandungnya, pemohon dengan susah payah telah membiayai kehidupan dan juga masalah sekolah kelima adik-adik kandungnya tersebut; -----

- Bahwa, oleh karena semasa hidupnya almarhum Rifa'i mempunyai uang simpanan di Koperasi Armada, maka berdasarkan hukum anak-anak almarhum tersebut berhak untuk memperoleh hak pengambilan uang tersebut; -----

- Bahwa, karena ketiga anak dari almarhum Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah tersebut pada saat ini belum mencapai umur dewasa (18 tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta sampai saat ini ikut pemohon, maka pemohon sebagai anak kandung almarhum yang pertama memerlukan adanya perwalian mengenai pengambilan uang di Koperasi Armada almarhum maupun harta bendanya; -----

Bahwa, atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Menetapkan, mengangkat pemohon sebagai wali dari anak pasangan RIFA'I dengan seorang wanita nama DAWIYAH/ROFIE'AH yang belum mencapai umur 18 tahun masing-masing bernama: -----

1. Ahmad Febri Kurniawan, umur 17 tahun; -----

2. Muhammad Fauzi, umur 15 tahun; -----

3. Ahmad Ainul Mukhlash, umur 11 tahun; -----

3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon; ---

Subsidiar: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap dipersidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya permohonan pemohon tersebut diatas dan atas pertanyaan Majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

Surat:

1. Foto Copy Surat Kematian Nomor: 470/99/535.07/2002 atas nama DAWIYAH/ROFIE'AH yang dikeluarkan oleh Lurah Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember (P.1);
2. Foto Copy Surat Kematian Nomor: 474/38/511.07/1997 atas nama RIFA'I yang dikeluarkan oleh Lurah Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember (P.2); -----
3. Foto Copy KTP atas nama FARIDA MARIYA SAPTORINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember (P.3); -----
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. RIFA'I ICHSAN (P.4); -----
5. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 484/1987 tanggal 4 Maret 1987 atas nama AHMAD FEBRI KURNIAWAN (P.5); ---
6. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 08/375/1989 tanggal 24 Pebruari 1989 atas nama MUHAMMAD FAUZI (P.6); -----

7. Foto Copy Kutipan akta kelahiran nomor: 11/1159/1993 tanggal 3 Juli 1993 atas nama AHMAD AINUL MUKHLASH (P.8): _____

Saksi-Saksi:

1. Novi, bersumpah : _____
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu pemohon; _____
 - Bahwa, pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ketiga adik kandungnya yang bernama: Ahmad Febri Kurniawan, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Ainul Mukhlash; _____
 - Bahwa, kedua orang tua pemohon yang bernama : Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah telah meninggal dunia; _____
 - Bahwa, sejak kedua orang tua pemohon meninggal dunia, ketiga adik-adik kandung pemohon tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan pemohon, dan semua biaya kebutuhan hidupnya ditanggung pemohon; _____
 - Bahwa, pemohon tidak pernah menelantarkan ketiga adik kandungnya tersebut; _____
 - Bahwa, ketiga adik kandung pemohon tersebut sampai sekarang ini belum pernah melangsungkan perkawinan; _____
2. Indah, bersumpah : _____
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu pemohon; _____
 - Bahwa, pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ketiga adik kandungnya yang bernama: Ahmad Febri Kurniawan, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Ainul Mukhlash; _____
 - Bahwa, kedua orang tua pemohon yang bernama : Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah telah meninggal dunia; _____
 - Bahwa, sejak kedua orang tua pemohon meninggal dunia, ketiga adik-adik kandung pemohon tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan pemohon, dan semua biaya kebutuhan hidupnya ditanggung pemohon; _____
 - Bahwa, pemohon tidak pernah menelantarkan ketiga adik kandungnya tersebut; _____

- Bahwa, ketiga adik kandung pemohon tersebut sampai sekarang ini belum pernah melangsungkan perkawinan; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah } sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara a-quo merupakan wewenang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa inti dalil permohonan pemohon adalah bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ketiga adik kandungnya yang bernama Ahmad Febri Kurniawan, umur 17 tahun, Ahmad Fauzi, umur 15 tahun, dan Ahmad Ainul Mukhlash, umur 11 tahun; -----

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan perwalian haruslah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"; -----

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik; -----

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur atau syarat-syarat permohonan perwalian adalah: -----

- Bahwa, anak yang akan ditetapkan berada dalam perwalian tersebut haruslah tidak dalam kekuasaan orang tua; -----
- Bahwa, umur anak yang akan ditetapkan berada dalam perwalian tersebut haruslah belum mencapai umur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan; -----
- Bahwa, pihak atau orang yang akan ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut haruslah orang yang " dewasa, sehat pikiran, adil, jujur dan berkelakuan baik; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi pemohon (Novi dan Indah) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, pemohon adalah anak kandung dari pasangan almarhum/almarhumah suami isteri yang bernama: Rifa'i dan Dawiyah/Rofie'ah; -----
- Bahwa, sejak setelah kedua orang tua pemohon meninggal dunia, ketiga adik kandungnya yang bernama: Ahmad Febri Kurniawan, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Ainul Mukhlash berada dalam asuhan/pemeliharaan dan pembiayaan pemohon; -----
- Bahwa, pemohon tidak pernah menelantarkan ketiga adik kandungnya tersebut hingga sekarang; -----
- Bahwa, ketiga adik kandung pemohon tersebut sampai sekarang ini belum pernah melangsungkan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon tersebut dan dengan dihubungkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, dan P.7, maka dapat diketemukan adanya fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, pemohon adalah anak kandung dari pasangan almarhum/almarahum suami isteri yang bernama: Ri'za'i dan Dawiyah/Refie'ah yang meninggal pada tanggal 2 Desember 1997 dan tanggal 11 Desember 2002; -----
- Bahwa, sejak setelah kedua orang tua pemohon meninggal dunia, ketiga adik kandungnya yang bernama: Ahmad Febri Kurniawan lahir tanggal 18 Februari 1987, Muhammad Fauzi Lahir tanggal 11 Februari 1989, dan Ahmad Ainul Mukhlash lahir tanggal 1 Juli 1993 berada dalam asuhan/pemeliharaan dan pembiayaan pemohon; -----
- Bahwa, ketiga adik kandung pemohon tersebut hingga sekarang ini belum pernah melangsungkan perkawinan; -----
- Bahwa, pemohon tidak pernah menelantarkan ketiga adik kandungnya tersebut hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai wali atas ketiga adik kandungnya yang bernama: Ahmad Febri Kurniawan lahir tanggal 18 Februari 1987 (atau umur 17 tahun), Muhammad Fauzi lahir tanggal 11 Februari 1989 (atau umur 15 tahun), dan Ahmad Ainul Mukhlash lahir tanggal 1 Juli 1993 (atau umur 11 tahun); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon a-quo agar ditetapkan sebagai wali atas ketiga adik kandungnya tersebut diatas cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara haruslah dibebankan pemohon; -----

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa pemohon adalah wali dari anak pasangan RIFA'I dengan seorang wanita nama DAWIYAH/ROFIE'AH masing-masing bernama: -----
 - a. Ahmad Febri Kurniawan, umur 17 tahun; -----
 - b. Muhammad Fauzi, umur 15 tahun; -----
 - c. Ahmad Anul Mukhlash, 11 tahun; -----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2004 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1425 Hijriyah oleh kami HM. LUTHFI HELMY, SHI. sebagai Hakim Ketua, Drs. M. SHALEH, MH. dan SULHAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh SHOHEH, SH. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon; -----

Hakim Anggota

Drs. M. SHALEH, MH.

SULHAN, SH. MH.

Hakim Ketua,

MH. LUTHFI HELMY, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

SHOHEH, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
2. A.P.P.	Rp. 35.000,-
3. Biaya Kapan.	Rp. 26.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- ang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- gat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

3. Undang-Undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.

3. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
 - (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
 - (3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
 - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".
- (3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan agama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta ketua pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi agama.
- (5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah jabatan; atau
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
 - (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
 - (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 21

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1959;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

c. berpengalaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan agama.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. berijazah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; dan
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

b. berpengalaman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan agama.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi agama.

25. Ketentuan . . .

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga."

"Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langganan atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu yang atau pemberian."

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan;
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 40

- (1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita atau jurusita pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

31. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.

33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah paling rendah sarjana syaria'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

34. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.

"Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas ketidinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

39. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:

a. biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
- b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
- c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
- d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.

41. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.

42. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 22

sesuai dengan aslinya
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
KEMENTERIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

